

**UPAYA HUKUM KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BMT IHSANUL FIKRI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:
RIZKI ZULIAN SANTOSA
15340028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
FAISAL LUQMAN HAKIM,SH,M.Hum

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. BMT atau *Baitul mal wa tamwil*, merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi atau bisa disebut koperasi jasa keuangan syariah, sehingga BMT dalam melaksanakan kegiatannya diatur dalam Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, dan juga harus tunduk dengan UU No. 17 Th 2012 tentang perkoperasian. Sebagai lembaga keuangan BMT menyediakan layanan salah satunya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dimana dalam mengembalikan dana pinjaman oleh nasabah bisa dilakukan dalam bentuk cicilan atau kredit. Hal tersebut tidak lepas dari adanya kemungkinan nasabah melakukan wanprestasi pembiayaan macet. Seperti yang terjadi pada BMT Ihsanul Fikri cabang Jalan Parangtritis Km 21,5 Sruwuh Donotirto Kretek. Ada beberapa nasabah atau debitur yang melakukan wanprestasi (pembiayaan macet) yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Terhadap wanprestasi pembiayaan macet sebaiknya dilakukan langkah penyelamatan seperti upaya hukum dan penyelesaian yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian dan wawancara secara langsung kepada sumber utama yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri, Jalan Parangtritis Km 21,5 Sruwuh Donotirto Kretek Bantul. Metode penelitian ini deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu melihat fakta-fakta atau kenyataan yang didapat selama penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri kepada nasabah wanprestasi adalah dengan memberikan teguran secara lisan, memberikan jangka waktu pembayaran maksimal sampai akhir bulan dan disesuaikan kondisi atau keadaan dari nasabah atau debitur, mendatangi rumah debitur untuk menagih hutang. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh BMT Ihsanul Fikri terhadap anggota yang wanprestasi adalah dengan cara *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (akad ulang), dan *Liquidation* (likuidasi).

Kata kunci : BMT BIF, Wanprestasi, *Murabahah*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Zulian Santosa

NIM : 15340028

Judul skripsi : Upaya Hukum Kreditur Terhadap Debitur yang
Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah
BMT Ihsanul Fikri

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 November 2019

Pembimbing


Faisal Luqman Hakim, SH., M. Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-290/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA HUKUM KREDITUR TERHADAP
DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BMT IHSANUL FIKRI


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI ZULIAN SANTOSA
Nomor Induk Mahasiswa : 15340028
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Penguji II


Dr. Budi Ruhmatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 00 1


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 22 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Zulian Santosa
NIM : 15340028
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ Upaya Hukum Kreditur Terhadap Debitur yang Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah BMT Ihsanul Fikri” adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya.

Yogyakarta, 28 November 2019

Yang menyatakan



Rizki Zulian Santosa
NIM. 15340028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO :

Ketika dunia jahat kepadamu

Maka berusahalah untuk menghadapinya

**Karena tidak ada orang yang membantumu jika kau tidak
berusaha**

(Ronoroa Zoro)

Yang namanya manusia itu punya semangat hidup

Kau tidak bisa mengukur seseorang sukses dalam sekejap

Selama manusia melakukan apa yang bisa ia lakukan

Dia punya hak untuk merasa bangga

(Tom Manusia Ikan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada teman-teman dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini secara langsung maupun tidak, baik materiil maupun moril. Ucapan banyak terimakasih dan do'a yang terbaik untuk kalian semua

Terimakasih yang sebesar besarnya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآلَةَ

، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Nurainun Manungsong S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibuk Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Bapak R. Sunaryo yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Kedua orang tua penyusun banggakan dan hormati Bapak Budi Santoso dan Ibu Slamet Biyanti yang biasa penyusun panggil dengan sebutan

Bapak dan Ibu, senantiasa selalu mengiri penyusun dengan doa yang tiada hentinya, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril dan materil, serta semangat dan arahan juga pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Ibu Wiwid sebagai narasumber sekaligus ketua cabang BMT Bina Ihsanul Fikri yang telah bersedia mengizinkan penulis untuk mewawancari dan meneliti terkait skripsi yang penulis buat.
9. Kepada yang teristimewa Nur Fitria Yoga Anistia teman sekaligus pendamping yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga serta kasih sayang kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai sebaik-baiknya.
10. Teman penyusun Rismanto dan Atnan Arif Musafirul yang telah membantu penyusun dalam mengedit skripsi ini
11. Saudara dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
12. Semua Pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun Skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga semoga skripsi ini dapat dapat memberi kemafaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 04 November 2020

Penulis,



Rizki Zulian Santosa
NIM. 15340028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BMT, PERJANJIAN DAN PERBANKAN SYARIAH	
A. <i>Baitul Mal wa Tamwil</i>	20
1. Pengertian dan Badan Hukum.....	20
2. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional	24
3. Fungsi BMT	26
B. Akad Menurut Hukum Islam	35
1. Pengertian Akad	35
2. Rukun Akad.....	36
3. Syarat Terbentuknya Akad.....	37

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	40
1. Pengertian Perjanjian.....	40
2. Syarat Sah Perjanjian	41
3. Asas Perjanjian.....	42
D. Tinjauan Umum Mengenai Pembiayaan	43
1. Pengertian Pembiayaan	43
2. Tujuan Pembiayaan	45
3. Fungsi Pembiayaan	46
E. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi.....	49
F. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	54
 BAB III KOPERASI SYARIAH BMT BINA IHSANUL FIKRI	
A. Profil BMT Bina Ihsanul Fikri	59
B. Penerapan <i>Murabahah</i> di BMT BIF	66
 BAB IV ANALISIS UPAYA HUKUM DAN PENYELESAIAN TERKAIT WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i>	
A. Upaya Hukum Wanprestasi Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i>	73
B. Penyelesaian Wanprestasi Dlm Pemb. <i>Murabahah</i>	79
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.¹

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 161.

² Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat (1)

bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012, yaitu: modal terdiri dari simpanan pokok dan Surat Modal Koperasi (SMK). Lebih detail tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004). Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hukum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya. Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) juga harus tunduk dengan koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.³

Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, *Baitul* (Rumah) dan *At Tamwil* (Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-*

³ *Ibid*, hlm. 39.

tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan atau bisa disebut dengan memberikan kredit kepada anggota atau orang lain baik itu untuk usaha ataupun kegiatan yang lainnya.⁴

Penghimpunan dana BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan *wadi'ah*, simpanan *dharabah* jangka pendek dan jangka panjang. Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis yakni: pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qardh*, dan lain-lain. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.⁵

⁴ Aziz, Abdul dan Mariyah, Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 115.

⁵ Widodo, Hertanto Dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 83.

BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Bantul dan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. BMT melayani sektor mikro, sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, BMT Bina Ihsanul Fikri menggunakan akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *murabahah* untuk akad jual beli. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang cukup mudah untuk diaplikasikan dalam penyaluran pembiayaan saat ini. Didalam aplikasinya *murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan. Walaupun akad *murabahah* ini sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba, kegiatan wanprestasi oleh debitur, dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang

yang dijual belikan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjual belikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁶

Walaupun para nasabah ataupun debitur sudah dijelaskan dengan pengertian soal akad *murabahah* tetapi masih ada saja nasabah ataupun debitur yang melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar kesepakatan dalam akad *murabahah* seperti wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁷

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁸ Persoalan ini sudah biasa terjadi dalam akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua peminjam selalu bermasalah. Di dalam BMT Bina Ihsanul Fikri terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan wanprestasi salah satunya seseorang bernama Anton Supriyadi meminjam kredit di BMT sebesar Rp 5.000.000,00 dengan nomor MBH 1007 menggunakan akad *murabahah* yaitu akad meminjam uang dengan tujuan

⁶ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 1-3.

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), hlm.180.

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74.

untuk membuka usaha jual beli arang dengan menggunakan fidusia berupa BPKB motor. Debitur tersebut meminjam uang di BMT pada 12 April 2018 dan harus lunas sampai tanggal 12 Januari 2019. Tetapi debitur tersebut melakukan wanprestasi pada angsurang ke tiga yaitu pada tanggal 12 Juli 2018 padahal masih ada tujuh angsuran yang masih harus dibayarkan, karena tidak bisa membayar cicilan terhadap BMT, akhirnya debitur menggadaikan motornya yang menjadi jaminan agar tidak diambil oleh BMT. Akan tetapi motor yang digunakan sebagai jaminan digadaikan tanpa sepengetahuan BMT.

Sedangkan kasus yang kedua ada debitur yang bernama Sunarto yang meminjam kredit di BMT sebesar Rp 14.000.000,00 dengan akad *murabahah* nomor MBH 00151 dengan jangka waktu 31 Agustus 2018 sampai 31 Januari 2019 menggunakan fidusia berupa sertifikat tanah dengan tujuan ingin membuka usaha warung makan sama seperti kasus pertama debitur juga melakukan wanprestasi pada tanggal 31 September 2018 pada angsuran pertama tetapi ketika ditagih oleh kreditur, debitur ini selalu berpindah-pindah tempat ketika akan ditagih untuk menghindari utang yang belum lunas. Oleh karena itu ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pihak BMT BINA IHSANUL FIKRI untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah ataupun debitur sehingga dapat menciptakan visi dan misi perusahaan sesuai dengan perencanaan pada awalnya, serta terhindar dari kerugian akibat kegiatan wanprestasi tersebut.

Atas dasar permasalahan tersebut maka penyusun menganggap permasalahan ini penting untuk dikaji lebih dalam lagi dan dijadikan karya tulis yang berupa penelitian. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA HUKUM KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BMT IHSANUL FIKRI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan pokok di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi antara kreditur dan debitur dalam pembiayaan murabahah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang dibuat penulis ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami apa saja upaya hukum yang bisa dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.
- b. Mengetahui cara penyelesaian kasus wanprestasi antara kreditur dan debitur dalam pembiayaan murabahah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian yang dibuat penulis ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambahkan referensi dan literatur keilmuan di bidang Hukum Perdata lebih khususnya mengenai permasalahan tentang wanprestasi.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian yang dibuat penulis ini dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi bank BMT dalam cara memutuskan persoalan tentang debitur yang melakukan wanprestasi.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, skripsi dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut diantaranya yaitu:

Pertama Tesis Mochamad Nordin Zaenuri, mahasiswa Progam Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang” ini menjelaskan tentang cara mengatasi permasalahan kredit macet di bank BRI mempunyai prosedur tersendiri yaitu upaya hukum preventif dan represif.⁹

⁹ Mochamad Nordin Zaenuri, “Penyelesaian Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang”, *Tesis* mahasiswa Progam Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2011).

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada subjek yang diteliti dan bentuk tanggung jawab dalam pemberian ganti rugi.

Kedua Tesis Beni Dwi Saputro, mahasiswa Progam Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia Di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta” menjelaskan tentang pengurusan piutang macet kredit bermasalah oleh BRI sendiri dilakukan dengan cara meneliti kembali kebenaran/menyimpan/mengamankan seluruh surat-surat/dokumen penting, melakukan pengikatan secara nyata terhadap agunan yang berbentuk Surat Kuasa Memasang Hipot, Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan, dan atau meningkatkan status bukti kepemilikan agunan, memberikan peringatan tertulis minimal 3 (tiga) kali kepada debitur agar segera menyelesaikan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, mengusahakan penyelesaian secara damai dengan debitur sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah subjek yang diteliti.

Ketiga skripsi yang disusun oleh Dela Prima Ramdhany, dengan judul “Analisis yuridis Peranan dan Pertanggung Jawaban Pemutus Kredit Terhadap Permasalahan Kredit Macet Perbankan.” Karya ini diterbitkan di Jurusan Fakultas Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2011. Penelitian tersebut berisi tentang Pengaturan mengenai

¹⁰ Beni Dwi Saputro, “*Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Bri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta*”, Tesis mahasiswa Progam Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2010).

permasalahan perkreditan di Indonesia. Secara garis besar dapat digambarkan bahwa pengaturan mengenai pedoman perkreditan di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum bahwa setiap Bank diwajibkan untuk memiliki Kebijakan Perkreditan bagi masing-masing bank.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada subjek yang diteliti dan cara penyelesaian masalah yang dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

1. Upaya Hukum

Istilah upaya hukum merupakan gabungan dari 2 (dua) unsur kata yaitu "upaya" dan "hukum". Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata "upaya" berarti ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu. Menurut kamus ilmiah populer, kata upaya diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar (untuk mencari suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya), daya upaya. Merujuk pada arti kata "upaya" tersebut, maka secara sederhana upaya hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha atau ikhtiar melalui sarana hukum untuk mencapai suatu maksud tertentu.¹²

Upaya hukum adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap keadilan suatu perbuatan karena melanggar peraturan. Didalam

¹¹ Dela Prima Ramadhany, "Analisis yuridis Peranan dan Pertanggung Jawaban Pemutus Kredit Terhadap Permasalahan Kredit Macet Perbankan" *Skripsi* mahasiswa Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011).

¹² Happy El Trais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 714.

perdata secara luas dijelaskan dengan upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.¹³ Macam-macam upaya hukum secara luas hampir mirip dengan penyelesaian sengketa non litigasi/diluar pengadilan. Di dalam perdata dapat dibagi menjadi beberapa macam yakni:

a. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti konsultasi sebagai berikut: “Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan) terkait sengketa yang dihadapi.

b. Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan

¹³ Muhammad Ngiban Hanafi, “ Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Penanggung Dalam Perjanjian Pembiayaan Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng ”, *Skripsi* UIN SUKA 2019 hlm. 23.

mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja¹⁴. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

¹⁴ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12.

d. Mediasi

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa¹⁵.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁶ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁷ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁸ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau

¹⁵ Muhammad Ngiban Hanafi, “ Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Penanggung Dalam Perjanjian Pembiayaan Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng ”, *Skripsi* UIN SUKA 2019 hlm. 25.

¹⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), hlm.180.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), hlm. 74.

¹⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), hlm. 146.

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁹ Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah menurut istilah Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.²⁰

Dalam pelaksanaannya di bank syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada supplier yang ditunjukkan oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.²¹

Jadi, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' murabahah* penjual

¹⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

²⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 81.

²¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 76.

harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.²³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung dengan sumber utama yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri, (Jalan Parangtritis Km 21,5 Sruwuh Donotirto Kretek).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.²⁴

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Edisi Pertama*, (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2001), hlm. 101.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 35.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 38.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-empiris yaitu melihat fakta-fakta atau kenyataan yang didapat selama praktek di lapangan dan memadukannya dengan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan tema penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di BMT Bina Ihsanul Fikri, (Jalan Parangtritis Km 21,5 Sruwuh Donotirto Kretek).

5. Sumber Data

Sumber data terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan atau angket yang berasal dari informan yaitu , narasumber yaitu Ibu Wiwid sebagai kepala cabang BMT Ihsanul Fikri, dan Responden yaitu Anton Supriyadi dan Sunarto, dimana kedua orang tersebut melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan kamus.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi lapangan, dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara, melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bermasalah.
 - 2) Observasi dapat dilakukan terhadap pihak terlibat atau tidak terlibat.
- b. Studi pustaka, dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Studi dokumen, dilakukan dengan cara mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti perjanjian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh kreditur dan debitur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari tempat penelitian dianalisis melalui tahap analisis data. Data yang telah terkumpul diolah dengan memilih topik mana yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembahasan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵ Teknik analisis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 54.

Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari masalah yang timbul dalam penelitian ini nantinya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan, maka penyusunan dalam rencana penelitiannya dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai beberapa sub-bab, dan masing-masing bab tersebut saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang definisi dan pengertian perjanjian, pembiayaan serta pembiayaan murabahah, landasan hukum, landasan syariah dalam pembiayaan murabahah, ketentuan umum dan persyaratan dalam murabahah, pembebanan biaya dalam murabahah, jenis murabahah, pembayaran dalam murabahah, pola arus kas murabahah, serta garis besar praktik pembiayaan murabahah oleh perbankan syariah di Indonesia serta membahas tentang wanprestasi berdasarkan hukum positif Indonesia serta hukum Islam dan akibat dari wanprestasi.

Bab ketiga, memaparkan mengenai wilayah penelitian, yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri yang terdiri dari profil BMT Bina Ihsanul Fikri diantaranya sajarah terbentuknya, visi dan misi, profil umum serta

kedudukan, tugas dan fungsi, dan data terkait kasus mengenai permasalahan yang ditangani BMT Bina Ihsanul Fikri, pada bagian akhir bab.

Bab keempat, analisa mengenai upaya hukum dan penyelesaian terkait wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah di BMT Ihsanul Fikri.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi bagi semua pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Hukum

Upaya hukum yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Jalan Parangritis dalam menyelesaikan wanprestasi secara umum masih mengedepankan dengan cara-cara kekeluargaan, dan belum menggunakan lembaga-lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama dan BASYARNAS, langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan secara lisan kepada anggota agar segera membayar kewajibannya.
- b. Penyelesaian wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan, yaitu dengan memberikan jangka waktu pembayaran kewajiban anggota maksimal sampai akhir bulan.
- c. Pemberian teguran atau peringatan secara lisan ketika anggota terlambat membayar kewajibannya selama 1 bulan. Upaya ini dilakukan dengan harapan anggota segera dapat membayarkan kewajibannya kepada BMT.
- d. Pemberian surat peringatan agar segera membayar karena anggota sudah terlambat membayar selama 2 bulan tunggakan. Surat peringatan diberikan sebanyak 3 kali dengan jarak 1 minggu dalam sebulan selama anggota belum memenuhi kewajiban pembayaran.

Cara diatas sudah sesuai dengan azas dalam koperasi menurut pasal (2) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi mengatur mengenai asas kekeluargaan. Maka semangat kekeluargaan ini menjadi landasan dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi.

2. Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian wanprestasi antara kreditur dan debitur dalam pembiayaan murabahah BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Jalan Parangtritis dalam menyelesaikan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah oleh anggota adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Internal

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang *grace period* dan perubahan besarnya angsuran kredit. Proses ini hanya kepada debitur yang menunjukkan i'tikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan.

3) *Restructuring* (Penataan Ulang), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan atau akad ulang. Upaya ini dilakukan ketika anggota benar-benar tidak mampu membayar angsuran. Proses akad ulang pembiayaan anggota dilakukan melalui BMT Bina Ihsanul Fikri kantor pusat. Upaya ini diberikan oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Jalan Parangtritis kepada anggota dengan sebelumnya melakukan survei ke rumah, toko atau pasar dimana anggota bertempat tinggal maupun melakukan usaha sebagai bukti bahwa anggota benar-benar tidak mampu membayar namun masih memiliki i'tikad baik untuk membayar. Dan jika anggota masih memiliki itikad baik maka pihak BMT melakukan akad ulang dari murabahah menjadi hawalah atau akad bayar hutang yang disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Penyelesaian Eksternal

1) Negosiasi

Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.⁸⁹

2) Mediasi

Mediasi adalah suatu prosedur di mana sengketa pertama kali diselesaikan dengan mediasi dan berikutnya bilamana perlu terhadap isu-isu yang tidak terselesaikan dilakukan melalui arbitrase. Mediasi

⁸⁹ Gary Goodpater, *Negosiasi dan Mediasi. Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm. 5.

merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses itu pihak ketiga bertindak sebagai penasihat.⁹⁰

3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.

4) *Liquidation* (Liquidasi)

Liquidasi yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut BMT sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

⁹⁰Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac Mc Keown (eds), *Collins English dictionary and Thesaurus*, Third Edition, (Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007), hlm. 510.

Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan BMT Ikhsanul Fikri cabang Jalan Parangtritis pada khususnya:

1. Sebagai upaya pencegahan terjadinya wanprestasi pada pembiayaan manfaat (*murabahah*) di BMT Ikhsanul Fikri cabang Jalan Parangtritis, alangkah baiknya BMT lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam hal pemberian pembiayaan kepada nasabah dan selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan.
2. Dalam upaya penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan manfaat (*murabahah*) di BMT Ikhsanul Fikri cabang Jalan Parangtritis, sebaiknya tetap menerapkan upaya musyawarah untuk mencapai mufakat dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM).

KEPMEN No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Buku

Abdul, Aziz dan Mariyah ulfah, *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Ansori, Abdul Ghofur, *Kapita Selektta Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2001.

Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fuady Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gilmour, Loma, Penny Hand, dan Cormac Mc Keown (eds), *Collins English dictionary and Thesaurus*, Third Edition, Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007.
- Goodpater, Gary, *Negoisasi dan Mediasi. Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hertanto, Widodo Dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil*, Bandung: Mizan, 2000.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008.

- Ilmi SM, Makhaluk, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah : Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Janwari, Djazuli, *Lembaga-lembaga Ummat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Longman, *Islamic Banking : A Practical Perspective*, Malaysia: Pearson Malaysia, 2008.
- M. Ali, *Buku Saku Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah.
- M. Zuhri, *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1995.
- Majelis Ulama Indonesia , *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional edisi kedua*, Jakarta : MUI, 2003.
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta; Ekonisia, 2005.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari UU)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Qardhawi, *Peran Nilai dalam Ekonomi Islam*, Bandung: Robbani Press, 1997.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII PRESS, 2004.
- Siamat. *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1993.
- Sofwan, Sri Soedewi Masyohen, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Syahdaeni, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 1999.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta : Djambatan, 2003.

Trais, Happy El, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.

Ury William, J. M. Brett dan S. B. Golderg, *Getting Disputes Resolved*, hlm. 35. Sebagaimana dikutip Rohmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Alquran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-Art, 2004.

Jurnal dan Skripsi

Mochamad Nordin Zaenuri, “Penyelesaian Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang”, *Tesis* mahasiswa Progam Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.

Beni Dwi Saputro, “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Bri Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta”, *Tesis*

mahasiswa Progam Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Dela Prima Ramadhany, “Analisis yuridis Peranan dan Pertanggung Jawaban Pemutus Kredit Terhadap Permasalahan Kredit Macet Perbankan” *Skripsi* mahasiswa Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Muhammad Ngiban Hanafi, “ Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Penanggung Dalam Perjanjian Pembiayaan Kumpulan Dengan Sistem Tanggung Renteng, Skripsi UIN SUKA, 2019.

Sukma Ari Sanjaya, “Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan dan Pengawasan BMT oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

Supriyadi, ”Desain Penyelesaian Kredit Macet di BPR BKK Jepara Melalui Jalur NonLitigasi”, *Jurnal Iqtishadia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Progam Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah, STAIN Kudus, Edisi IX Vol. 2, 2010.

Lain - lain

<https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related> diakses pada 23 November 2017 Pukul 22.06. WIB,

Hasil wawancara dengan ibu Wiwid Manager BMT BIF Cabang Jalan Parangtritis Bantul Yogyakarta, 6 April 2019

Novita Dewi Masyithoh, "*Kajian Rechedomatik Empiric UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT*," <http://juurnal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/>.
Diakses 23 Januari 2020.



LAMPIRAN







Wawancara dengan kepala cabang BMT BIF cabang jalan Parangtritis Ibu
Wiwid Endarsih pada tanggal 6 April 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Rizki Zulian Santosa
 Tempat, tanggal lahir : Bantul, 23 Juli 1997
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Agama : Islam
 Alamat : Dsn. Gejayan RT 10/ RW 0, Ds.
 Girirejo, Kec. Imogiri,
 Kab. Bantul
 Email : Rizki23juli1997@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2003 – 2004 : TK PKK 95 Gejayan
 2004 – 2009 : SD N Giriwungu
 2009 – 2012 : SMP N 1 Imogiri
 2012 – 2015 : SMA N 1 Jetis
 2015 – 2020 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar – benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Rizki Zulian Santosa